

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU MEDIATOR  
TERHADAP PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA  
BAGIAN SELATAN TERKAIT RETRIBUSI PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG (PBG)  
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah  
Nomor: PRIN-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)**

**Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)  
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung  
Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh:**

**ANGELLISA GABRIELLA SIMAMORA  
2012011387**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU MEDIATOR TERHADAP PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN TERKAIT RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah Nomor: Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)**

**Oleh  
ANGELLISA GABRIELLA SIMAMORA**

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang memiliki kuasa khusus dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata berdasarkan Surat Perintah Nomor Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022 serta penyelesaian dari sengketa perdata tersebut. Dalam penyelesaian perkara ini menggunakan jalur non litigasi yakni mediasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang diperoleh melalui teknik argumentasi, teknik deskripsi, dan teknik evaluasi yang dapat menunjang untuk penulisan karya ilmiah ini, kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sudah terlaksananya syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara yang terdiri dari Pemberian Surat Kuasa dari PT PLN, memiliki sikap Objektif Profesional, menjaga kerahasiaan, berkualitas, dan berintegritas dalam melaksanakan mediasi terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Setelah dilakukan mediasi antara PT PT PLN UIP Sumatera Bagian Selatan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Serta berdasarkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak, maka permasalahan ini berhasil dilakukan dengan jalur mediasi. Sehingga dicapai dicapai kesepakatan dimana PT PLN tidak dikenakan biaya Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) Gardu Induk 150 kV Langkapura.

**Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediator, BUMN**

## **ABSTRACT**

### ***AUTHORITY OF THE STATE ATTORNEYS AS MEDIATOR AGAINST PT PLN SOUTH SUMATRA DEVELOPMENT CHIEF UNIT REGARDING BUILDING APPROVAL LEVIES (PBG)***

**(Case Study at the Lampung High Prosecutor's Office based on Number:  
Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)**

**By**

**Angellisa Gabriella Simamora**

The State Attorney is a prosecutor who has special powers in handling civil and state administrative cases. The problem in this research is to find out what conditions and procedures must be fulfilled by the State Attorney as a Mediator in resolving civil case disputes based on Order Number Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022 as well as resolving these civil disputes. In resolving this case, a non-litigation route was used, namely mediation.

The method used in this research is normative and empirical legal research methods. The legal materials that the author uses in this research are primary legal materials and secondary legal materials as well as other legal materials obtained through argumentation techniques, description techniques and evaluation techniques that can support the writing of this scientific work, then the data processing techniques use analytical processing techniques normative qualitative.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the conditions and procedures that must be fulfilled by the State Attorney have been implemented, consisting of granting a Power of Attorney from PT PLN, having a professional objective attitude, maintaining confidentiality, quality and integrity in carrying out mediation related to Building Approval Retributions. . After mediation was carried out between PT PLN UIP Southern Sumatra and the Head of the One Stop Investment and Integrated Services Service (DPMPTSP) as well as the Head of the Bandar Lampung City Housing and Settlement Service. And based on the memorandum of understanding between the two parties, this matter was successfully resolved through mediation. So an agreement was reached where PT PLN was not charged a Building Approval Levy (PBG) for the Langkapura 150 kV Main Substation.

**Keywords : The State Attorney, Mediator, State-Owned Enterpris**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU MEDIATOR  
TERHADAP PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA  
BAGIAN SELATAN TERKAIT RETRIBUSI PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG (PBG)  
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah  
Nomor Prin-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)**

**Oleh  
ANGELLISA GABRIELLA SIMAMORA  
2012011387**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi Sebagai  
Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program Merdeka  
Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  
dan Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SELAKU MEDIATOR TERHADAP PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN TERKAIT RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)**

Nama Mahasiswa

: **Angellisa Gabriella Simamora**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011387**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



Dosen Pembimbing I

Jaksa Pembimbing Instansi

**Deni Achmad, S.H., M.H.**

**NIP 198103152008011004**

**Dicky Zaharuddin, S.H., M.H.**

**NIP 198009062005011005**

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

**Isroni Muhammad Miraj M., S.H., M.H.**

**NIP 199002232023211024**

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

**NIP 197812312003121003**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Pengujii**

**Ketua : Dicky Zaharuddin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.**

**Anggota I : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**

**Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.**

**Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.**  
NIP 196404041989031003

**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Selaku Mediator Terhadap PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan Terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023  
Pembuat Pernyataan



*Angellisa Gabriella Simamora*  
Angellisa Gabriella Simamora  
NPM. 2012011387

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Angellisa Gabriella Simamora, dilahirkan di Desa Tanjung Sari, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2002. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan Bapak John Betadongan Simamora dan Ibu Tumorlan Sianturi. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan pada Tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tanjung Sari pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Fransiskus Tanjung Karang pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Fransiskus Bandar Lampung pada Tahun 2020 dengan jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan aktif dalam organisasi kampus. Penulis pernah mengikuti Unit kegiatan Mahasiswa Mahkamah sebagai anggota di bidang debat selama periode 2021/2022. Penulis juga mengikuti Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung (Formahkris Unila) sejak periode 2020. Penulis juga terdaftar sebagai anggota pada Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) pada Tahun 2023. Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Penulis juga ikut serta pada program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai Elektronik Hukum Kekayaan Intelektual (E-HKI). Kemudian pada Agustus 2023-Desember 2023 Penulis mengikuti Program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) selama empat (4) bulan di Kejaksaan Tinggi Lampung.



## **MOTTO**

*“dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu”*

**(Yohanes 8:32)**

*“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.”*

**(Amsal 1:7)**

*“Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow, till you find your dream.”*

**(Stephanie Laurens-The Sound of Music)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kemurahan-Nya yang telah memberikan kesehatan, semangat, hikmat, serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya karya ini dan penulis juga persembahkan karya ini untuk orang – orang yang penulis sayangi:

### **Bapak dan Mama yang teramat saya cintai**

(John Betadongan Simamora dan Tumorlan Sianturi)

Terima kasih-ku untuk Bapak dan Mama yang sangat aku cintai, yang selalu mencintai-ku dengan sepenuh hati, menyertakan-ku dalam doa setiap hari, mendidik serta mengajarkan-ku akan arti kebijaksanaan dalam setiap perjuangan seturut perkembangan sifat dan karakter yang aku hadapi. Karya ini menjadi persembahan istimewa dari-ku untuk Bapak dan Mama yang teramat aku sayangi.

### **Kakak-kakak dan Abang saya tersayang**

(Gustini Mutiara Caroline Simamora, Sabastina Melani Simamora, Adyguna William Fernandes Simamora, dan Lita Clara Virginia Simamora)

Terimakasih untuk doa dan kasih sayang yang tiada henti, selalu sabar untuk mendidik dan menjaga-ku, serta selalu mengajarkan semangat juang yang merupakan teladan bagiku. Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada kalian. Kasih sayang kalian serta Bapak dan Mama menjadi alasan Penulis akan berjuang untuk membalas dan memberikan kasih sayang yang lebih lagi.

Serta teman-teman dan Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan, serta mendewasakan-ku.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kemurahan-Nya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang berjudul **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Selaku Mediator Terhadap PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan Terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-4979/L.8.1/Gph.2/10/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Universitas Lampung;
4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan arahan kepada penulis dalam mengikuti kegiatan magang Batch V.
5. Bapak M. Syarif, S.H., M.H. Selaku Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung;

6. Bapak Dicky Zaharuddin, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran, memberikan banyak pembelajaran, membimbing Penulis dengan penuh kasih dan perhatian serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini, semoga Bapak selalu diberkahi rahmat dan kesejahteraan dari Yang Maha Kuasa;
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arah kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., dan Bapak Made Widhiyana, S.Pd, M.H., selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
9. Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan serta bantuan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak meluangkan waktu memberitakan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis;
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua Saya tersayang Bapak (John Betadongan Simamora) dan Mama (Tumorlan Sianturi) atas doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan telah diberikan kepada Saya sejak kecil hingga saat ini;
13. Untuk Bapak dan Ibu Gembala sidang jemaat GKTDI Kristus Penolong, Bapak Pdt Markus dan Ibu Pdt Markus yang tiada henti-hentinya

mengasahi, membimbing dalam kerohanian, serta mendoakan Penulis dalam setiap keadaan yang di hadapi;

14. Untuk kakak-kakaku Gustini Mutiara Caroline Simamora, Sabastina Melanie Simamora, Adyguna William Fernandes Simamora, Lita Clara Virginia Simamora terimakasih sudah mendukung Saya dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan olehku untuk mencapai kesuksesan Saya;
15. Untuk Abang dan Eda saya tersayang Abang Paulus Novrianto, Ko Petrus Wijaya, dan Eda Monica Christin Simanjuntak terimakasih sudah mendukung Saya dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan kepadaku untuk aku mencapai kesuksesan;
16. Untuk Kakak-kakak dan Abang-abang-ku selaku staff bidang Pertimbangan Hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung Mba Dian Efriana Putri, Mba Cherlan, Bang Fajar Fachrur Rozi, dan Bang Gani Prabowo. Terima kasih telah sabar menemani dan mendidik Penulis dari awal sampai selesainya Program magang, serta masukan dan arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
17. Untuk Bapak dan Ibu Jaksa beserta staff pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran selama program Magang berlangsung;
18. Untuk seluruh Staff Tim MBKM, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis untuk dapat melengkapi segala keperluan administrasi dalam menyelesaikan program magang ini;
19. Untuk Teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch V Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung Ade Aprilia, Permata Nayra Salsabilla Kirana, Jenny Anisa, Fikri Haykal, Fillah Akram, M. Nur Aditya, M. Dafa Pansyadila. Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;

20. Untuk sahabat terbaik saya sedari masa Sekolah Menengah Atas (SMA) Made Anisa Cahyani, Hana Chika Anastasya Gultom, Frigia Rafilia, serta Rachel Sidauruk. Terima Kasih telah sabar dan setia menemani dan berjuang bersama, serta mau menjadi tempat Penulis mengekspresikan diri Penulis;
21. Untuk teman-teman tersayang Hidup Perdata saya Elsa Maria Henni Novelina Hutagalung, Dhia Kamila, Stephanie Cindy Clarisa Sitompul, serta Wulandari Eka Putri. Terima Kasih telah menemani Penulis selama masa perkuliahan hingga seterusnya, dari waktu bahagia, sedih, hingga bahagia kembali;
22. Untuk teman-teman kuliah Penulis ikut serta dalam mewarnai masa perkuliahan Penulis Renanda Putra, Vivi, Yauwnes Angel, Jhosua Stefanus Marchellino Sibuea, M Al Ghiffari Akbar, Audrey Natanael, Adrian Daulat Limbong yang telah menemani semasa kuliah serta mewarnai perjalanan perkuliahan Strata 1 (S1) Penulis;
23. Untuk lingkungan terdekat Penulis Kak Yohanes, Amangboru Topo, Namboru Topo, Bang Panji, dan Banu yang bukan hanya menjadi teman pelayanan dalam Gereja, melainkan juga telah menambah sukacita Penulis semasa penelitian ini berlangsung;
24. Untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungn dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
25. Untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
26. Untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Serta untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para

mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

**Angellisa Gabriella Simamora**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	7
C.Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D.Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9

#### II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A.Tinjauan Pustaka .....	10
1. Kejaksaan Republik Indonesia .....	10
2. Jaksa Pengacara Negara .....	11
3. Mediasi .....	14
4. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.....	18
5. PLN .....	19
B.Profil Instansi .....	20
1. Deskripsi Instansi .....	20
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	24
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	31

#### III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A.Metode Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2.Tipe Penelitian .....	32
3.Jenis dan Sumber Data.....	32



4. Pendekatan Masalah .....	34
5. Narasumber Penelitian .....	34
6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
7. Analisis Data .....	35
B. Praktik Kerja Lapangan .....	36
1. Metode Pelaksanaan.....	36
2. Tujuan Magang di Kejaksaan Tinggi Lampung .....	36
3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....	37

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Syarat dan prosedur yang dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara Perdata .....	38
B. Hasil Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Mediator.....	43

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu bagian dalam sistem peradilan di Indonesia. Terbentuknya lembaga ini membuat eksistensi Indonesia sebagai negara hukum semakin dikukuhkan. Mengenai Pengaturan Kejaksaan ini dituangkan dalam Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Kejaksaan RI) adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya pada bidang penuntutan.<sup>1</sup> Secara umum, Kejaksaan memiliki peran dalam peradilan pidana. Namun di bidang lain, kejaksaan juga memiliki peran di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (DATUN), yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara dan pemerintah pada perkara DATUN.<sup>2</sup> Hal ini berdasarkan pada isi pengaturan Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan, bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Kejaksaan RI menjadi salah satu badan penegakan hukum yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Pejabat dari lembaga Kejaksaan, yaitu Jaksa merupakan pejabat yang pengertiannya sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan dalam Pasal 1 ayat (1) dimana pada pasal tersebut berbunyi bahwa “jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 70

<sup>2</sup> Adiyaksa, Iska Tirta, *Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo*. Surabaya: 2022, hlm. 37

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain yang berdasarkan atas undang-undang”.<sup>3</sup> Pada kenyataannya tugas seorang jaksa tidak terbatas hanya menjadi penuntut umum pada sidang pengadilan saja, melainkan seorang jaksa dapat berperan sebagai seorang advokat/pengacara melalui pemberian kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara yang bersifat Perdata ataupun Tata Usaha Negara (TUN).<sup>4</sup>

Banyak pihak yang belum memahami mengenai pemanfaatan jasa Jaksa Pengacara Negara (yang selanjutnya disebut JPN) yang bertugas di bidang Pemerintahan, sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya dan/atau mengetahui pelanggaran dalam lingkup pemerintahan, beberapa pihak tidak langsung menemui atau berkonsultasi dengan JPN selaku Pengacara yang bertugas mewakili bidang-bidang di negara, melainkan masih berdiskusi dengan pihak lain yang juga mengerti seperti Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara.

Profesi Jaksa secara umum lebih banyak menangani kasus di ranah pidana, hal tersebut karena peran Jaksa di Pengadilan pada umumnya pada kasus-kasus pidana dan kebanyakan media juga lebih menampilkan peran Jaksa dalam perkara pidana. Hal tersebut dapat disebabkan karena akrab dengan julukan Penuntutan pada Jaksa sebagai salah satu profesi hukum yang mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, apabila dilihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan), tugas dan wewenang umum Kejaksaan terdiri atas 3 (tiga) bidang antara lain di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang ketertiban dan ketenteraman umum.

Dalam kaitannya dengan peran JPN pada bidang bantuan hukum, maka JPN dengan kuasa khusus, bertindak untuk negara dan atas nama negara

---

<sup>3</sup> Joko Pramodhiyanto, Andi Sofyan, Muh. Guntur, *Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Vol.01, No.01, 2012, hlm. 62

<sup>4</sup> Kadek Miha Septiandini, *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan*. Kertha Semaya, Vol.04, No.02, 2016, hlm.6

ataupun juga pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.<sup>5</sup> Tugas dan wewenang Jaksa di bidang DATUN diatur dengan jelas dalam Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah". Tidak terbatas pada ayat tersebut, secara khusus tugas dan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 butir d UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa demi kepentingan hukum Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam cakupan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara (DATUN).<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Terutama pada Bab VII disebutkan bahwa Tugas Pokok dan fungsi Jaksa di bidang DATUN, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Bantuan Hukum, JPN memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara litigasi ataupun non litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang.
- b. Pertimbangan Hukum, JPN memiliki tugas yang hanya untuk dan/atau atas nama Negara atau Pemerintah, dengan memberikan:
  1. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*)
  2. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)
  3. Audit Hukum (*Legal Audit*)
- c. Tindakan Hukum Lain, JPN memiliki tugas dan wewenang menjadi Konsiliator, Mediator dan Fasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa antar Negara dan/atau Pemerintah.

---

<sup>5</sup> Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII. Kejaksaan Agung R.I. hlm.2

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

<sup>7</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum*.

- d. Pelayanan Hukum, JPN diberikan tugas dalam hal memenuhi permintaan masyarakat yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, secara lisan atau secara tertulis dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi di Bidang Hukum Perdata ataupun Tata Usaha.

Secara ketatanegaraan, kedudukan Jaksa berada di bawah Presiden. Meskipun Kejaksaan Agung mengalami pasang surut, konstitusi kita menetapkan Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan kedudukannya setara dengan Menteri. Pemahaman akan keberadaan ini didukung oleh kerangka hukum yang yaitu Staatsblaad 1922 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging Van den Lande on Rechten* (mewakili negara didalam hukum)<sup>8</sup>, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban pada setiap orang, terutama warga negara.<sup>9</sup> Berbagai macam kewajiban yang harus dilakukan serta kaitannya sebagai negara hukum yang dalam melaksanakan atau melakukan tindakan sesuatu wajib berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada, salah satunya mengenai kewajiban untuk mengajukan izin jika orang atau badan hukum hendak mendirikan bangunan pada suatu wilayah. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009 tentang Bangunan bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Dasar diperlukannya Perizinan, yaitu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau organisasi oleh seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya restriktif atau pembatasan adalah melalui perizinan, yang serupa dengan dispensasi, izin, dan konsesi.

---

<sup>8</sup> Rusdianto, *Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, Kalimantan Tengah, hlm. 100

<sup>9</sup> Made Hendra Wijaya, S.H., M.H., *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Advokasi, Denpasar: 2015, hlm.207

Sebagai negara hukum yang berarti segala tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun rakyat untuk menjaga ketertiban suatu bangsa harus berdasarkan hukum. Ketertiban yang diharapkan dapat menciptakan negara yang adil dan makmur sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Berbanding terbalik dari harapan yang diinginkan, realitas pemerataan pembangunan khususnya bangunan untuk kepentingan umum terhambat oleh pengajuan perizinan mendirikan bangunan harus disertakan pemenuhan beberapa hal, termasuk biaya retribusi yang dikeluarkan oleh pihak pembeli untuk pemilik lahan. Permasalahan retribusi yang terjadi antara PT PLN UIP Sumbagsel dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (yang selanjutnya disebut DPMPTSP) Kota Bandar Lampung terkait dengan perbedaan besaran retribusi dalam tahap penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) GI 150 Kv Langkapura yang signifikan dibandingkan dengan nilai retribusi IMB/PBG untuk bangunan GI/GITET di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan di wilayah lainnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan diperlukannya pihak ketiga sebagai alternatif penyelesaian Sengketa atau biasa disebut Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau disebut juga arbitrase.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan mediasi.<sup>10</sup> Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris '*mediation*' yang berarti proses penyelesaian suatu sengketa secara damai, dimana dengan bantuan pihak ketiga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Mediasi lebih luas cakupannya dibandingkan negosiasi, karena dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa dapat menentukan dan menyampaikan apa yang diinginkan, sehingga hasil akhirnya tidak menimbulkan kerugian atau kekalahan bagi kedua belah pihak, karena hakikatnya dengan dilakukannya mediasi maka kedua belah pihak sama-sama memenangkan sengketa. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu proses

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>11</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I. Sinar Harapan, Jakarta: 2006, hlm .168.

penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, namun tanggung jawab utama untuk mencapai suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.<sup>12</sup> Dalam penyelesaian sengketa Perdata melalui mediasi, JPN dapat berperan sebagai seorang penengah (mediator) serta fasilitator untuk memberikan pendapat hukum, saran dan solusi kepada para pihak baik instansi pemerintah, BUMN dan BUMD untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian antar permasalahan di hadapi.

Sengketa yang terjadi antara PT PLN UIP Sumbagsel dengan DPMPTSP Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh JPN Kejaksaan Tinggi Lampung. Diawali dengan PT PLN UIP Sumbagsel yang telah melakukan proses pengurusan perizinan IMB Gardu Induk (GI) 150 kV Langkapura sejak tahun 2018, lalu pada tahun 2019 pihak DPMPTSP menyampaikan besaran retribusi yang dikenakan kepada PT PLN UIP Sumbagsel. Terhadap besaran retribusi yang diminta oleh DPMPTSP, pihak dari PT PLN UIP Sumbagsel mengajukan peninjauan kembali terhadap besaran retribusi yang dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terlebih juga PT PLN UIP Sumbagsel merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya mendapatkan prioritas pertama melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang menyatakan “Badan usaha milik negara mendapatkan prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”.<sup>13</sup>

Namun dikarenakan belum adanya titik temu antara keinginan kedua belah pihak terkait besaran retribusi dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) GI 150 Kv Langkapura yang signifikan dibandingkan dengan nilai retribusi IMB/PBG untuk bangunan GI/GITET di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan di wilayah lainnya. Pada sengketa ini JPN dapat dilibatkan dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>12</sup> John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Proyek ELIPS, Jakarta: 1997, hlm. 42.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*

kasus ini. Tujuan dari upaya mediasi yang dilakukan adalah untuk mencapai kesepakatan antara antara pihak yang bersengketa berupa *win-win solution* atau kesepakatan yang saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan dalam penulisan laporan akhir magang dengan judul ***Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Selaku Mediator Terhadap PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan Terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-4979/L.8.1/Gp.2/10/2022).***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata berdasarkan Surat Perintah Nomor Prin-4979/L.8.1/Gp.2/10/2022?
2. Bagaimana hasil penyelesaian sengketa perkara perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung selaku mediator?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian terhadap peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam perkara retribusi izin bangunan untuk kepentingan umum. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung dan ruang lingkup keilmuan adalah Hukum Keperdataan.

---

<sup>14</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta Kencana: 2019, hlm. 22



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian yang Penulis lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian perkara berdasarkan Surat Perintah No: Prin-4514/L.8.1/Gph.2/10/2022.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara berdasarkan Surat Perintah No: Prin-4514/L.8.1/Gph.2/10/2022 melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang dapat memberikan pemahaman secara khusus kepada mahasiswa dan juga secara umum kepada masyarakat luas secara umum terkait retribusi terhadap bangunan untuk kepentingan umum.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian yang Penulis lakukan diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat terhadap macam-macam peran Jaksa di Kejaksaan, yang tidak hanya menangani perkara Pidana saja melainkan juga menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Terhadap Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa sebagai acuan penelitian berikutnya yang sama kaitannya dengan peran Jaksa Pengacara Negara.

3. Terhadap Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan terkait tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya Jaksa Pengacara Negara selaku mediator dalam menangani perkara retribusi bangunan untuk kepentingan umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pendahuluan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan, dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang diambil dari berbagai bahan pustaka yang mengkaji mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, Mediasi, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Narasumber, serta Prosedur dan Pengolahan Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan penyajian dan pembahasan data yang telah di dapat, terdiri dari rumusan permasalahan dan analisis mengenai peran dari Jaksa Pengacara Negara selaku Mediator mengenai perkara Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan yang didasarkan pada hasil analisis penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dipimpin oleh Jaksa Agung, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan lembaga negara yang bertugas khususnya dibidang penuntutan yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus mengambil peran yang lebih besar dalam melindungi supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Menurut UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lainnya secara mandiri, tidak dipengaruhi oleh lembaga negara atau penguasa lainnya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).<sup>16</sup> Perlu digaris bawahi bahwa selain memiliki tugas di bidang penuntutan, Undang-Undang juga memberikan kewenangan di bidang lainnya. Berdasarkan UU kejaksaan tugas dan wewenang terbagi menjadi Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah

---

<sup>15</sup> RM Ramadani, *Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi*, Media Neliti

<sup>16</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, diakses pada tanggal 03 November 2023

memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

## 2. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara memiliki tugas yang sangat identik dalam bidang tindak pidana yang berperan sebagai penuntut umum dalam suatu persidangan. Selain daripada itu jaksa juga memiliki peran lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang dapat membantu serta ikut 'andil' dalam perkara DATUN yaitu sebagai pengacara negara atau Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam bidang DATUN, tugas dan wewenang JPN dapat dilaksanakan dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai JPN.

### 1) Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus yakni Jaksa Agung yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, atas nama negara, pemerintahan, maupun kepentingan umum.<sup>17</sup> Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara bertujuan untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Kita ketahui mengenai jaksa dikenal dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan. Namun, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan melalui Bidang DATUN berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan, dikatakan bahwa Jaksa dapat melakukan suatu tindakan berdasarkan tugas dan wewenang yang seharusnya terkait perkara DATUN secara litigasi maupun non-litigasi dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan. Jaksa inilah yang disebut Jaksa Pengacara Negara.<sup>18</sup>

Ketentuan pada UU No.16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI tidak menjelaskan secara merinci mengenai tugas dan fungsi dari Jaksa Pengacara Negara (JPN). UU Kejaksaan hanya

---

<sup>17</sup> Andi Fahrudin, SH., *Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kalimantan Barat*

<sup>18</sup> *Ibid.*

menyatakan jaksa sebagai pejabat fungsional yang kewenangannya diatur oleh Perundang-undangan dalam hal bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya dengan berlandaskan kepada Perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Staatblad 1922 No.522 juga menyebut dalam suatu proses sengketa yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintahan sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Ini kemudian diadopsi dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang diubah menjadi UU No.11 Tahun 2021. Sebutan jaksa pengacara negara hanya diberikan kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas perdata dan tata usaha negara.

## 2) Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut.<sup>19</sup> Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, INSJA, serta petunjuk JAM DATUN.<sup>20</sup>

Tugas Kejaksaan di bidang perdata diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999, sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Simanjuntak, Juristoffel, *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Lex Administratum, Vol. VI, 2018

<sup>20</sup> Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, Op.Cit

- a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 2 :“Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 117 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum.
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan Pasal 2 Ayat 1.
- d. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

### 3) Tugas Jaksa Pengacara Negara

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

- a. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.
- b. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan

sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- c. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya: konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya.
- d. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.
- e. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum

### **3. Mediasi**

#### **a. Pengertian Mediasi**

Mediasi merupakan usaha pengendalian suatu konflik yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian konflik. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Pengertian tersebut juga bermakna bahwa mediator sebagai pelaku mediasi menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara yang terjadi terhadap para pihak. Makna kata “berada di tengah” bermakna bahwa Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan

sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditemui setidaknya enam macam alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Pemberian Pendapat Hukum;
6. Arbitrase.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa: “Mediator merupakan perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu”.<sup>22</sup> Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.

Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>23</sup> Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2), Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

---

<sup>21</sup> Prof.dr. syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum nasional*. (Jakarta: kencana prenatal media group), hlm.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) hlm. 569.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), hlm. 82.



mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>24</sup>

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi.

Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

Persyaratan menjadi mediator, harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut memengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

- d. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan financial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil atau pun gagal.

---

<sup>25</sup> Isnantiana, Nur Iftitah, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Purwokerto, 2018, hlm. 39

- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

#### **4. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standart teknis Bangunan Gedung.<sup>26</sup> Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana UUCK ini telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap perizinan bangunan di Indonesia. Perpu ini bertujuan untuk mendorong percepatan perizinan bangunan dengan mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses persetujuan.

Perubahan substansi fundamental dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan salah satu turunan dari UUCK telah mengubah nomenklatur perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).<sup>27</sup> Penyelenggaraan PBG tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung,

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung

<sup>27</sup><https://media.neliti.com/media/publications/263-ID-penyederhanaan-perizinan-usaha-di-daerah.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

Sertifikat Layak Fungsi, SBKKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. SIMBG diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan adanya SIMBG, diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedung juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas. Namun, meskipun Perpu Cipta Kerja ini memberikan langkah-langkah dalam mengubah peraturan perizinan bangunan, terdapat batasan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung pasca berlakunya Perpu tersebut.

## **5. PLN**

PT. PLN atau Perusahaan Listrik Negara merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik dan merupakan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia. Pada awalnya PT. PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Naamun sejak tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan pada sector swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, bulan juni 1994 PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero), sehingga nama perusahaan ini menjadi PT. PLN (Persero). Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, PLN dituntut untuk melaksanakan usaha dengan sebaik-baiknya agar dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat. karena listrik sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti yang kita ketahui semua teknologi yang ada saat sekarang ini, pada umumnya untuk mengoprasikannya bergantung pada listrik. Dapat dibayangkan apabila sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia menjadi lumpuh total.<sup>28</sup> Oleh karena itu, PT. PLN memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk melakukan aktivitas PT. PLN diperlukan tim yang bertanggung jawab terhadap

---

<sup>28</sup> R. KURNIA, *ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN*, 2014

segala sesuatu yang telah menjadi tanggungjawab menurut struktur organisasi yang ada pada PT. PLN.

## **B. PROFIL INSTANSI**

### **1. Deskripsi Instansi**

#### **a. Nama Instansi**

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yakni Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (lihat dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Kejaksaan Tinggi Lampung berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.

#### **b. Logo Instansi**



*Gambar. 1* Logo Kejaksaan

### c. Visi dan Misi Instansi

Visi :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan penjelasan:

- a. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
- b. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- c. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Misi:

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana

2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

#### **d. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;

4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

## **2. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

### **a. Sebelum Reformasi**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga

adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan

peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

## b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah

mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Dalam Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut

dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:


1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman

mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

### 3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



Gambar 2. Struktur Organisasi



### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan metode penelitian yuridis empiris adalah dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam praktek di lapangan.<sup>29</sup>

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Hukum Deskriptif. Penelitian Hukum Deskriptif adalah tipe penelitian yang melakukan pemampanan, hali ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terhadap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu di dalam masyarakat.<sup>30</sup>

##### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 24.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari studi lapangan yang didapatkan dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait dengan objek permasalahan yang ingin diteliti, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan tertulis lainnya.

Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
  1. Buku;
  2. Jurnal Hukum;
  3. Media Cetak atau elektronik; dan
  4. Pendapat para ahli hukum.

#### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan terkait peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu dilakukan juga dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan Penerapan terkait asas kepentingan umum dalam *Legal Opinion A Quo*.

#### 5. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Maka dari itu, narasumber dalam skripsi ini meliputi:

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung	1 Orang
Dosen/Akademisi di bidang Hukum Perdata	1 Orang

#### 6. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

- (1) Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan seperti membaca, mengutip, dan mengkaji teori-teori yang ada terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.
- (2) Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber serta mengumpulkan informasi dari lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung untuk keperluan penelitian ini.

## b. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- (1) Seleksi data, yakni melakukan pengecekan terhadap data agar data yang diperoleh adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian. Pengecekan juga bertujuan untuk melihat apakah data sudah komprehensif, relevan, dan diperoleh dengan memeriksa literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian.
- (2) Pemeriksaan data, yakni proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. Data yang sudah dimiliki kembali diteliti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- (3) Klasifikasi data, yakni proses menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan menggabungkan atau membandingkan antara Peraturan Perundang-Undangan dan yurisprudensi yang terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

## **B. Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan rakt Kejaksaan Tinggi Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Tinggi untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

#### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun Perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

#### **b. Dokumentasi**

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas

### **2. Tujuan Magang di Kejaksaan Tinggi Lampung**

- 2) Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa/mahasiswi dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang diambil.
- 3) Memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja praktis sehingga secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan.
- 4) Dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori hukum yang diterima di jenjang akademik dengan praktek hukum yang dilakukan di lapangan.
- 5) Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori dan penerapannya sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat.

- 6) Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi, pemerintah, dan Instansi.

### **3. Manfaat Magang Kerja**

Kegiatan kerja praktek atau magang ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai berikut:

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

- b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

- c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa perkara perdata berdasarkan Surat Perintah Nomor Prin-4979/L.8.1/Gp.2/10/2022 berlandaskan pada BAB VI PERJA Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, yang terdiri dari adanya Pemberian Surat Permohonan dengan kejelasan Tindakan Hukum yang diperlukan dari PT PLN, memiliki kemampuan Objektif Profesional, mampu menjaga kerahasiaan, memiliki kompetensi yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa, dan berintegritas syarat tersebut secara hukum sudah terpenuhi dan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara selaku Mediator.
2. Bahwa setelah dilakukan proses mediasi ditemukan penyelesaian diantara kedua pihak yakni berdasarkan pada pendapat ahli terkait tidak ada pertentangan terkait apakah PLN menjadi obyek wajib pajak atau tidak karena berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 dan peraturan terkait PLN merupakan BUMN milik negara / pemerintah yang memiliki tugas untuk kepentingan umum khususnya dibidang ketenagalistrikan, sehingga tidak lazim jika kemudian negara mengambil pajak dari negara. Oleh sebab itu, dicapai kesepakatan dimana PT PLN tidak dikenakan biaya Retribusi Persetujuan Bangunan (PBG) Gardu Induk 150 kV Langkapura.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Jaksa Pengacara Negara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, sebagai landasan Kejaksaan di beri tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).
2. Disarankan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Instansi-Instansi Pemerintah lainnya, agar dapat menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan hukum yang di berikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena mempunyai banyak kelebihan dalam penanganan perkara perdata antar pemerintah, juga kepada masyarakat dapat menggunakan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan hukum tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota Jaksa Pengacara Negara (JPN) di daerahnya, pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya: konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990
- Adi Nugroho, Susanti. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana
- Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)*, XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I.
- John W. Head. 1997 *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS
- Lusia Ekawati, Evy. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, B.N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana
- Sutanto Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Praktek, Alumni, Bandung, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Usman, Rachmadi. 2003. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

## **Jurnal**

Joko Pramodhiyanto, Andi Sofyan, Muh. Guntur, Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Kadek Mitha Septiandini, Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan, Kertha Semaya

R. Kurnia, Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban, 2014

Adiyaksa, Iska Tirta, *Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo*, Surabaya: 2022

Rusdianto, *Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Kalimantan Tengah

RM Ramadani, *Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi*, Media Neliti

Made Hendra Wijaya, S.H., M.H., *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, Denpasar

Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, 2011, *Optimalisasi Kinerja Melalui Penguatan SDM dan Strategi Marketing*

*Guna Revitalisasi Peranan Kejaksaan di Bidang Datun, Rapat Kerja  
Kejaksaan Republik Indonesia, Cianjur*

Simanjuntak, Juristoffel, *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa  
Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara, Lex  
Administratum, Vol. VI, 2018*